

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELUARAN KAS BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN
PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

Oleh:

Maria Maharany Katuuk
NIM. 20 043 172



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Akuntansi Pemerintahan	5
2.1.1 Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah	5
2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah	6
2.1.3 Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	6
2.1.4 Belanja Daerah	7
2.1.5 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	7
2.2 Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas (LS)	8
2.2.1 Pengertian Sistem	8
2.2.2 Pengertian Prosedur	8
2.2.3 Pengertian Kas	8
2.2.4 Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas	9
2.2.5 Transaksi Pengeluaran Kas	9
2.2.6 Pengeluaran Kas Belanja Langsung	10
2.2.7 Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung (LS)	10

2.3	Sistem Pengendalian Internal.....	12
2.3.1	Pengertian Sistem Pengendalian Internal	12
2.3.2	Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas	12
2.3.3	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.....	13
2.4	Sistem Pengendalian Internal Berdasarkan <i>COSO Intergrated Framework</i> 14	
2.5	Penelitian Terdahulu	17
2.6	Kerangka Berpikir.....	21
BAB III METODE PENELITIAN		22
3.1	Jenis Penelitian	22
3.2	Waktu dan Tempat Penelitian.....	22
3.2.1	Tempat Penelitian.....	22
3.2.2	Waktu Penelitian	22
3.3	Sumber Data	23
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.5	Teknik Analisa Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		25
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	25
4.1.1	Sejarah Instansi	25
4.1.2	Visi dan Misi Instansi.....	28
4.1.3	Logo Instansi.....	28
4.1.4	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	29
4.1.5	Deskripsi Pekerjaan.....	30
4.2	Hasil Penelitian Dan Pembahasan	33
4.2.1	Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung.....	33
4.2.2	Belanja Langsung	39
4.2.3	Proses Penginputan Belanja Langsung Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).....	42
4.2.4	Analisis Komponen – Komponen Sistem Pengendalian Internal Berbasis COSO Terhadap Sistem Pengeluaran Kas Belanja Langsung Yang Ada Pada Instansi.....	64
BAB V PENUTUP		70
5.1	Kesimpulan	70
5.2	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....		72

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diterapkannya otonomi daerah, setiap pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengurus urusannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, aspek keuangan sangat mempengaruhi setiap kegiatan dan perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan keuangan yang baik untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam keuangan daerah.

Tuntutan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, atau yang sering disebut dengan *good governance*, kini menjadi harapan masyarakat dalam mencapai cita-cita bersama demi kemajuan bangsa dan negara. Masyarakat mengharapkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Hal ini sejalan dengan penerapan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangannya secara mandiri dan melaporkan hasilnya dengan transparan kepada publik. Pengelolaan keuangan yang efektif sangat penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah.

Pemerintah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah sehingga aliran dana dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Pengendalian internal diperlukan karena banyaknya transaksi yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini dilakukan untuk menghindari pemborosan dan penyalahgunaan anggaran untuk mencapai tujuan pemerintahan.

Pemerintah menerapkan sejumlah strategi untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif dan memberikan akuntabilitas aliran uang. Berbagai transaksi yang melibatkan jumlah besar untuk mencapai tujuan pemerintah, pengendalian internal juga diperlukan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal

ini membantu meminimalkan pemborosan dan penyalahgunaan anggaran, baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar.

Peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan daerah. Peraturan ini mengatur bagaimana melakukan pengeluaran kas belanja langsung. Sangat penting untuk menerapkan sistem dan prosedur pengeluaran kas secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diantaranya adalah instruksi untuk mengendalikan pengeluaran kas langsung. Dalam konteks instansi pemerintah daerah, sangat penting untuk menerapkan sistem dan prosedur pengeluaran tunai secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah pemborosan anggaran.

Untuk mencegah penyalahgunaan dana yang dialokasikan untuk pengelolaan keuangan daerah tersebut, diperlukan penerapan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, khususnya pada sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tetap saja, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala pada pengeluaran kas belanja langsung misalnya mengenai durasi waktu yang dibutuhkan oleh pelaksana kegiatan, antara lain permasalahan dengan prosedur pengeluaran kas belanja langsung (LS). Untuk menghasilkan dokumen pertanggungjawaban, dokumen lama harus ditandatangani jika penandatanganannya sedang dalam penugasan eksternal. Dokumen yang diserahkan tetapi ditemukan tidak lengkap pada tahap verifikasi akan dikembalikan atau ditolak.

BAPENDA Prov. Sulut, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keuangan daerah, harus memiliki sistem dan prosedur pengeluaran yang tepat untuk menghindari penyalahgunaan dana daerah. Belanja langsung adalah jenis pengeluaran kas yang ingin diteliti pada BAPENDA Prov. Sulut. Belanja langsung adalah pengeluaran yang dilakukan secara langsung dari rekening kas umum daerah ke pihak ketiga atas dasar perjanjian atau kontrak kerja yang besar.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagai lembaga yang membidangi dana daerah, BAPENDA Prov. Sulut wajib memiliki kebijakan dan prosedur pencairan kas yang tepat guna menghindari kesalahan pengelolaan keuangan. Pengeluaran uang tunai untuk belanja langsung merupakan salah satu jenis pengeluaran uang tunai yang ingin diteliti di BAPENDA Prov. Sulut. Belanja langsung adalah pengeluaran keuangan kepada pihak ketiga yang dilakukan langsung dari rekening kas umum sesuai dengan perjanjian atau kontrak karya yang bernilai nominal besar. Karena dapat menentukan efektivitas sistem, maka penting untuk menciptakan sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada instansi pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Analisis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung (LS) pada BAPENDA SULUT ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung (LS) pada BAPENDA SULUT.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat untuk perusahaan, penulis, dan Politeknik Negeri Manado yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/referensi bagi Politeknik Negeri Manado khususnya Jurusan Akuntansi mengenai sistem

dan prosedur belanja langsung. Juga sebagai bahan bacaan atau referensi yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi untuk menjadi bahan masukan yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung (LS).

3. Bagi Peneliti

Sebagai inspirasi bagi peneliti untuk dapat memperluas pemahaman dan keahliannya tentang penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Standar Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu juga menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado.

